RECHTSWETENSCHAP
Jurnal Mahasiswa Hukum

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN KEPADA ANAK MENURUT PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Athar Maulana [1], Lily Andayani [2,] Zulfika Ikrardini[3]
[1] Program Studi Ilmu Hukum Unjani
[2] Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:
Penulis Korespondensi
✉athar2000pro@gmail.com

History:
Submitted: xx-xx-xxxx
Revised: xx-xx-xxxx
Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:
child marriage; child protection; legal consideration; marriage dispensation; Supreme Court Regulation.

Kata Kunci:
dispensasi kawin; hak anak; pertimbangan hukum; perkawinan anak; Peraturan Mahkamah Agung.

Copyright © 2024 by Jurnal Rechswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

Abstract

The rise in child marriage cases in Indonesia has become a serious concern, especially after the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum legal age for marriage to 19 for both men and women. However, Article 7 paragraph (2) still allows the submission of marriage dispensation requests to religious courts under urgent circumstances. This study aims to analyze the application of child protection principles in granting marriage dispensations under Law Number 35 of 2014 and evaluate the legal considerations of judges based on Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the findings reveal that marriage dispensations are often granted without fully considering the best interests of the child and instead accommodate social or cultural pressures. This undermines child protection principles and weakens efforts to prevent child marriage. Therefore, a consistent application of child protection standards and stricter limitations on marriage dispensations are urgently needed.

Abstrak

Peningkatan perkawinan usia dini di Indonesia menjadi perhatian serius setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, Pasal 7 ayat (2) masih membuka peluang pemberian dispensasi kawin melalui pengadilan agama dengan alasan mendesak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip perlindungan anak dalam dispensasi kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menilai pertimbangan hukum hakim menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilnya menunjukkan

bahwa dispensasi kawin sering diberikan tanpa memperhatikan secara utuh kepentingan terbaik anak, bahkan cenderung mengakomodasi tekanan sosial atau budaya. Hal ini dapat mengancam hak anak dan menghambat upaya pencegahan perkawinan dini. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip perlindungan anak secara konsisten dan pembatasan ketat terhadap dispensasi kawin.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sebelumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan."* Dengan ketentuan ini, jelas bahwa yang dimaksud dengan anak dan yang berhak atas perlindungan hukum adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun[1].

Pengertian tersebut sejalan dengan Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang menyatakan bahwa *"a child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier,"* atau dalam terjemahannya: *"Seorang anak berarti setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku baginya, usia dewasa dicapai lebih awal."*[2]

Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk sebagai dasar hukum untuk menjamin hak-hak anak, termasuk hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memastikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memuat berbagai bentuk perlindungan anak, termasuk hak atas kelangsungan hidup, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Salah satu bentuk nyata dari perlindungan tersebut adalah penetapan batas usia

[1] Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[2] Jeniffer Birech, "Child Married: A Cultural Health Phenomenon", International Journal of Humanities and Social Science, Vol 3, No 17, 2013, hlm. 97

minimal perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Tujuan utama ketentuan ini adalah mencegah dampak negatif dari perkawinan usia dini.

Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menaikkan batas usia minimal kawin dari sebelumnya 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak, menyesuaikan dengan prinsip kesetaraan gender, menurunkan angka kelahiran dan kematian ibu, serta memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum revisi dilakukan, terdapat ketimpangan batas usia antara laki-laki dan perempuan, yang memberikan kesan bahwa perkawinan anak perempuan di bawah umur diperbolehkan. Ketentuan ini dianggap diskriminatif dan membuka ruang terjadinya perkawinan anak perempuan secara legal. Padahal, dalam berbagai hukum positif di Indonesia, definisi mengenai usia dewasa sering kali tidak seragam dan bertentangan satu sama lain, khususnya dalam hal perlindungan anak.

Pengertian perkawinan usia dini menurut *International Planned Parenthood Federation* dan *The Forum on Marriage and the Rights of Women and Girls* adalah perkawinan yang terjadi sebelum usia 18 tahun atau sebelum seseorang siap secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan memiliki anak. Perkawinan ini bisa menimpa baik anak perempuan maupun laki-laki, meskipun lebih sering terjadi pada anak perempuan[3].

Perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan dinilai mencerminkan diskriminasi terhadap anak perempuan dan melanggar hak konstitusional mereka. Hal ini menjadi alasan utama diajukannya permohonan uji materi terhadap Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan ini menjadi langkah penting dalam mencegah perkawinan anak dan mengubah norma hukum yang sebelumnya cenderung melegitimasi praktik tersebut.

Setelah revisi, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, Pasal 7 Ayat (2) masih membuka ruang bagi permohonan dispensasi kawin dengan syarat adanya alasan mendesak yang didukung bukti kuat, dan diajukan oleh orang tua ke pengadilan.

---

[3] International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls, “Ending Child Marriage (a guide for global policy action), London: IPPF, 2007, hlm. 7.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa usia 19 tahun adalah batas minimal bagi seseorang untuk dianggap dewasa dalam konteks perkawinan. Ketentuan ini merupakan norma khusus (*lex specialis*) yang berlaku bagi semua warga negara. Namun demikian, dispensasi kawin tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu, selama memenuhi syarat dan melalui proses hukum yang ketat.

Sebagai tindak lanjut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini bertujuan untuk[4]:

1. Menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta prinsip-prinsip non-diskriminasi dan keadilan;
2. Menjamin sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Mendorong tanggung jawab orang tua dalam mencegah perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi adanya paksaan dalam pengajuan dispensasi;
5. Menstandarkan proses pengadilan dalam menangani permohonan dispensasi.

Namun, pasca peningkatan usia perkawinan, pengadilan agama mengalami lonjakan pengajuan dispensasi kawin. Di Jawa Barat saja, hingga Oktober 2023, tercatat 4.198 permohonan di 26 pengadilan agama, dengan jumlah tertinggi di Pengadilan Agama Tasikmalaya (558 perkara). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi darurat perkawinan anak, dengan angka kasus yang tinggi di tingkat ASEAN, bahkan dunia[5].

Pemberian dispensasi kawin menjadi isu penting yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak. Meskipun hukum menetapkan batas usia, celah dalam bentuk dispensasi membuat praktik perkawinan anak tetap berlangsung. Faktor seperti kehamilan remaja dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab utama pengajuan dispensasi.

Penelitian menemukan bahwa dalam banyak kasus, hakim memberikan dispensasi berdasarkan pertimbangan agama dan untuk mencegah mudarat bagi para pihak. Hal ini secara tidak langsung justru memperkuat praktik perkawinan usia dini, meskipun hukum bertujuan untuk mencegahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam permohonan dispensasi kawin. Meskipun secara hukum

---

[4] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

[5] Op.cit Sonny Dewi Judiasih,hlm.4

dispensasi diperbolehkan, praktik ini sering kali bertentangan dengan prinsip perlindungan anak karena berdampak pada hak anak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perkembangan psikologis.

Dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim memiliki peran penting untuk memastikan bahwa permohonan benar-benar mendesak, dan bahwa calon pengantin siap secara fisik dan mental. Hakim juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan anak, serta memastikan tidak ada unsur paksaan. Semua pertimbangan tersebut harus dilandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah penelitian berjudul. "ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN DISPENSASI KAWIN KEPADA ANAK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (MA) NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK".

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian terdapat pada latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang akan penulis kaji adalah :

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pemberian dispensasi kawin?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus pemberian dispensasi kawin menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 ?

3. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari identikasi masalah saya menggunakan metode yuridis normative yang pada pelaksanaanya nanti akan mengkaji bahan bahan hukum sekunder yang diantaranya seperti buku-buku penelitian terdahulu, peraturan perundang undangan diantaranya seperti UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut peneliti melakukan studi dokumen dengan

penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan menelaah serta mencatatat data sekunder tersebut yang sesuai dengan topik penelitian yang dikaji. Berdasarkan hasil pembahasan dari masalah yang peneliti bahas diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Penghargaan Terhadap Pendapat Anak Dalam Pemberian Dispensasi Kawin

1. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interests of the Child)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) merupakan asas fundamental dalam perlindungan hak anak yang diakui secara universal, khususnya dalam Convention on the Rights of the Child (CRC). Pasal 3 ayat (1) CRC menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif, maka kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga prinsip tersebut menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak, Indonesia telah mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, disamakan dengan laki-laki. Namun, Pasal 7 ayat (2) UU tersebut tetap membuka kemungkinan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia tersebut untuk mengajukan dispensasi kawin dengan alasan mendesak dan bukti yang memadai. Permohonan diajukan ke pengadilan, dan menurut Pasal 7 ayat (3), hakim wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai, orang tua, serta pihak-pihak relevan lainnya.

Penerapan prinsip kepentingan terbaik anak tercermin dari bagaimana hakim menafsirkan “alasan mendesak” serta sejauh mana pertimbangan tersebut mengedepankan perlindungan hak dan masa depan anak. Dalam praktiknya, dispensasi kawin kerap diberikan bukan karena pertimbangan terbaik bagi anak, tetapi lebih karena tekanan sosial, seperti kehamilan di luar nikah atau alasan budaya.

Dengan demikian, dispensasi sering kali bertujuan menjaga kehormatan keluarga dan memenuhi norma sosial, bukan semata-mata demi perlindungan anak[6].

Alasan mendesak yang diajukan dalam permohonan biasanya dijabarkan dalam bentuk narasi yang menggambarkan kondisi hubungan antara anak dan calon pasangannya. Hakim kemudian menilai kebenaran fakta tersebut melalui bukti yang diajukan. Tujuan utama dari proses ini bukan untuk mendorong perkawinan anak, melainkan memberikan dasar hukum bagi hakim dalam menentukan apakah permohonan patut dikabulkan atau ditolak. Salah satu alasan mendesak yang paling sering dikemukakan adalah kehamilan. Beberapa kondisi yang biasanya dijadikan dasar pertimbangan hakim, antara lain:

(1) kehamilan anak perempuan di luar nikah;

(2) telah terjadi hubungan layaknya suami istri;

(3) pasangan tertangkap berduaan oleh masyarakat; dan

(4) anak mengalami putus sekolah.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 16 menegaskan bahwa dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin, hakim wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui langkah-langkah berikut:

1. Menelaah permohonan secara cermat dan menyeluruh;
2. Menilai status hukum pemohon;
3. Mengidentifikasi latar belakang dan alasan rencana perkawinan;
4. Mengumpulkan informasi terkait hambatan hukum;
5. Menilai pemahaman dan persetujuan anak terhadap rencana pernikahan;
6. Mempertimbangkan perbedaan usia antara anak dan calon pasangan;
7. Mendengarkan langsung keterangan pemohon, anak, calon pasangan, dan orang tua/wali;
8. Mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak dan keluarganya, dengan mengacu pada rekomendasi dari tenaga profesional (psikolog, tenaga medis, pekerja sosial, P2TP2A, KPAI/KPAD);

[6] UNICEF Indonesia (2018). Child Marriage in Indonesia: Causes and Consequences

9. Menilai ada atau tidaknya unsur paksaan secara psikologis, fisik, seksual, maupun ekonomi;
10. Memastikan bahwa orang tua menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan kebutuhan anak, termasuk dalam aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan[7].

Pasal 12 CRC juga menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya dalam semua hal yang menyangkut dirinya, termasuk dalam perkara dispensasi kawin. Namun, dalam praktiknya, pendapat anak sering kali tidak menjadi pertimbangan utama. Anak bahkan sering berada dalam posisi yang tidak setara untuk menyampaikan pandangannya secara bebas, terutama di hadapan orang tua dan aparat hukum.

2. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the Views of the Child)

Anak memiliki hak untuk didengar dan dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang memengaruhi hidupnya. Namun, dalam praktik pemberian dispensasi kawin, pandangan anak sering kali tidak digali secara mendalam, atau anak tidak dalam posisi bebas menyampaikan pendapat karena adanya tekanan dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Bahkan jika anak tampak setuju, persetujuan tersebut kerap lahir dari ketidaktahuan terhadap dampak jangka panjang atau tekanan budaya yang kuat. Menghormati pandangan anak bukan hanya berarti mendengarkan secara formal, tetapi juga memastikan bahwa anak memahami pilihan yang ada dan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat tanpa paksaan. Kenyataannya, praktik di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut, sehingga diperlukan perbaikan serius dalam prosedur serta pendekatan hukum.

Perkawinan usia dini merupakan persoalan kompleks dan multidimensional karena melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Secara normatif, Indonesia telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, praktik perkawinan anak masih sering terjadi di berbagai daerah. Hal ini dimungkinkan karena adanya celah hukum berupa mekanisme

[7] Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16 (2019), hlm. 11.

dispensasi kawin yang dapat diberikan oleh pengadilan atas alasan-alasan tertentu. Meskipun mekanisme ini bertujuan untuk situasi khusus, dalam praktiknya sering kali menjadi alat pembenar untuk melangsungkan perkawinan anak, sehingga tujuan utama dari penetapan batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan belum tercapai secara optimal.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara bermartabat. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun demikian, prinsip-prinsip ini sering kali terpinggirkan oleh norma sosial dan budaya yang memengaruhi cara pandang masyarakat. Banyak permohonan dispensasi kawin dikabulkan atas dasar kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau kekhawatiran terhadap aib keluarga, tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis, fisik, dan sosial anak. Padahal Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak.

Sebagai langkah normatif, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini bertujuan agar hakim mempertimbangkan perlindungan anak secara menyeluruh. Di dalamnya ditekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap alasan permohonan, termasuk mediasi, mendengarkan pendapat anak, serta melibatkan psikolog atau tenaga ahli lainnya. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) harus menjadi dasar utama pertimbangan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Prinsip partisipasi anak juga dijamin dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa negara wajib menjamin setiap anak yang telah memiliki kemampuan menyampaikan pendapat, diberikan hak untuk menyampaikannya secara bebas mengenai segala hal yang berdampak pada dirinya. Pendapat anak

tersebut harus dipertimbangkan secara layak, sejalan dengan tingkat usia dan kedewasaannya. Anak juga harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dalam proses hukum maupun administratif yang menyangkut dirinya, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang sesuai, sesuai ketentuan hukum nasional.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kembali menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun pada kenyataannya, anak-anak yang dikawinkan pada usia dini justru sering mengalami berbagai dampak negatif, seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi pada pasangan, serta risiko tinggi terhadap kesehatan reproduksi karena ketidaksiapan fisik dan psikologis. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang seharusnya dijamin oleh undang-undang.

Lebih lanjut, Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang yang sama menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak korban perkawinan usia dini. Ketentuan ini seharusnya menjadi dasar bagi hakim untuk menolak permohonan dispensasi kawin apabila terdapat indikasi bahwa perkawinan tersebut berpotensi merugikan hak anak dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum bagi anak.

B. Pertimbangan Hukum Yang Harus Diterapkan Oleh Hakim Dalam Memutus Pemberian Dispensasi Kawin Menurut Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019

Pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan agama merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya dalam kasus perkawinan di bawah umur. Tujuannya adalah memberikan solusi hukum bagi mereka yang belum mencapai usia minimal perkawinan menurut undang-undang, namun ingin menikah. Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 memberikan panduan rinci terkait syarat dan prosedur permohonan dispensasi, termasuk kriteria pemohon dan tata cara pengajuannya.

Hakim dihadapkan pada tugas menyeimbangkan kepentingan individu yang ingin menikah dengan tanggung jawab sosial yang lebih luas, termasuk potensi risiko dari perkawinan di bawah umur. Proses pengambilan keputusan ini tidak hanya

membutuhkan pemahaman hukum, tetapi juga kepekaan terhadap konteks sosial dan budaya. Tujuannya agar keputusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan, melindungi hak anak, dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam posisi ini, hakim berperan sebagai mediator bijaksana yang mempertimbangkan tidak hanya aspek legal, tetapi juga aspek moral dan etis terkait masa depan anak.

Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, hakim sepatutnya merujuk pada teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yakni prinsip *"the greatest happiness for the greatest number"* atau "kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang." Prinsip ini menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar secara moral apabila memberikan manfaat yang lebih besar, tidak hanya untuk individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Dalam kenyataannya, banyak permohonan dispensasi dikabulkan karena tekanan sosial, kehamilan di luar nikah, atau kekhawatiran akan aib keluarga. Alasan-alasan ini mungkin meredakan tekanan emosional sesaat, tetapi belum tentu memberikan kebahagiaan yang berkelanjutan bagi anak. Bahkan, pernikahan anak sering kali menimbulkan dampak jangka panjang seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi, masalah kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidaksiapan menjalani peran sebagai istri atau ibu.

Jika hakim menolak permohonan dengan alasan bahwa anak belum cukup matang secara fisik dan mental, serta masih memiliki masa depan yang harus dijaga melalui pendidikan dan tumbuh kembang yang sehat, maka keputusan tersebut sejalan dengan prinsip utilitarian. Penolakan ini memang dapat mengecewakan keluarga dalam jangka pendek, tetapi justru memberikan peluang kebahagiaan yang lebih besar dalam jangka panjang bagi anak dan masyarakat. Anak yang terhindar dari pernikahan dini memiliki peluang lebih besar untuk menjadi individu yang produktif dan sejahtera.

Dengan demikian, penerapan teori utilitarianisme dapat menjadi dasar moral dan filosofis bagi hakim untuk mendahulukan kepentingan terbaik anak dibandingkan kepentingan orang tua atau tekanan sosial. Dispensasi sebaiknya hanya diberikan apabila terbukti bahwa pernikahan tersebut benar-benar membawa manfaat dan

kebahagiaan jangka panjang bagi anak, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah secara instan.

Kepentingan terbaik anak adalah prinsip utama yang harus dipegang hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang menekankan bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan, perkembangan, dan hak anak. Oleh karena itu, hakim harus melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap manfaat yang mungkin diperoleh anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis maupun sosial, maupun terhadap risiko negatif yang mungkin muncul, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Keputusan yang didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik anak mencerminkan tanggung jawab moral, etis, dan hukum, untuk memastikan bahwa hak dan kesejahteraan anak tetap terjaga. Hal ini juga ditekankan dalam Peraturan MA Nomor 5 Tahun 2019, yang mensyaratkan adanya alasan mendesak dan spesifik dalam setiap permohonan dispensasi. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi permohonan.

Dalam hal ini, hakim harus mengembangkan pendekatan kritis dan reflektif, mampu mengidentifikasi potensi bias eksternal, serta memastikan bahwa keputusan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak dan prinsip keadilan sosial. Hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan etis yang penting bagi masa depan anak.

Selain itu, hakim perlu mempertimbangkan secara komprehensif kesiapan emosional dan kognitif dari anak yang mengajukan dispensasi. Hal ini penting karena kesiapan menghadapi tanggung jawab perkawinan berkaitan erat dengan pemahaman remaja terhadap konsekuensi pernikahan dini. Penilaian ini dapat dilakukan melalui pendekatan multidisipliner, seperti wawancara mendalam dan asesmen psikologis, dengan melibatkan profesional di bidang psikologi anak, pekerja sosial, dan pihak lain yang relevan. Pendekatan ini mendukung keputusan yang adil, objektif, dan berpihak pada anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan hukum yang berlaku.

Pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah dampak jangka panjang dari perkawinan dini, baik bagi anak maupun masyarakat. Hakim perlu menganalisis berbagai aspek struktural seperti terganggunya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, serta ketidakstabilan ekonomi dalam rumah tangga yang belum siap secara finansial dan psikologis. Pertimbangan ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk menurunkan angka perkawinan usia anak demi meningkatkan kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, keputusan untuk memberikan dispensasi harus didasarkan pada penilaian yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak dan masa depan anak.

Keterlibatan pihak ketiga seperti konselor, mediator, atau ahli juga menjadi aspek penting dalam proses pengambilan keputusan. Peran mereka membantu hakim memahami lebih dalam kondisi psikologis, sosial, atau hukum dari kasus yang ditangani. Dengan melibatkan ahli yang berkompeten, hakim dapat memperoleh perspektif yang objektif dan seimbang. Hal ini memperkuat prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam peradilan, serta meningkatkan kualitas dan legitimasi putusan yang diambil.

C. KESIMPULAN

Perkawinan usia dini di Indonesia masih sering terjadi meskipun sudah ada aturan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan. Dispensasi kawin dari pengadilan sering menjadi celah hukum yang digunakan untuk melegalkan praktik ini, sehingga perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi, namun pelaksanaannya di lapangan masih sering diabaikan karena alasan sosial dan ekonomi. Dalam praktiknya, anak juga sering tidak dilibatkan secara penuh dalam proses permohonan dispensasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sudah berupaya memperkuat peran hakim dalam menjamin kepentingan terbaik anak, tetapi efektivitasnya tergantung pada konsistensi dan keberpihakan terhadap hak anak. Karena itu, perkawinan anak tetap berisiko menjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum nasional.

Pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan agama memang merupakan bagian dari sistem hukum yang sah di Indonesia, namun pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Walaupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman untuk memastikan perlindungan dan kepentingan terbaik anak, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam menilai kesiapan psikologis, sosial, dan kognitif anak secara menyeluruh. Hakim dituntut untuk peka dan bijak terhadap aspek hukum, sosial, dan etis, serta menggunakan pendekatan multidisipliner untuk menghasilkan putusan yang adil dan berpihak pada masa depan anak. Oleh karena itu, dispensasi kawin harus diberikan secara sangat selektif dan hati-hati, dengan mengutamakan perlindungan hak anak dalam setiap keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dr. Sirman Dahwal, S.H., M.H. (2023). *Perbandingan Hukum Perkawinan.* Bandung, Mandar Maju.

Gustav Radbuch. (2006). *Legal philosophy. In B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson* (Eds. & Trans.), Oxford University Press.

International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls, "Ending Child Marriage (a guide for global policy action), London: IPPF: 2007

Jeremy Bentham. (2007). *An introduction to the principles of morals and legislation.* Dover Publications.

Jhonny Ibrahim, (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing*,

Kania, D., & Fatoni, S. N. (2023). *Perlindungan hak anak di Indonesia dalam perkara dispensasi kawin.* Widina Bhakti Persada Bandung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, & Indonesia Judicial Research Society (IJRS). (2020). *Buku saku pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Mahkamah Agung Republik Indonesia & IJRS.*

Nahsrun Jauhari, Lc. MHI (2023). *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat.* Magelang, Literasi Nusantara Abadi Group.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia : 1988

Sonny Dewi Judiasih (et.al), *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Refika Aditama*, Bandung: 2018

Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16 (2019),

Sya'roni, S., & Zakiyudin, A. (2022). *Dispensasi kawin: Antara idealita dan realita.* Muntaha Noor Institute.

Tim YKP Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Buku saku bagi hakim: Penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam permohonan dispensasi kawin*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hukum NASIONAL

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan

HUKUM INTERNASIONAL

1990 Convention of The Right of The Child

JURNAL

Jeniffer Birech, "Child Married: A Cultural Health Phenomenon", International Journal of Humanities and Social Science, Vol 3, No 17, 2013

Lestari, H., & Fitriani, R. (2021). Norma Sosial dan Perkawinan Anak. Jurnal Gender dan Anak, 5(1), 34–47.

Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan Dan Kemudharatan. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 328

Mansari. (2023). Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim.

Nurmala, I. (2022). Perlindungan Hak Anak dalam Dispensasi Nikah. Jurnal Hukum & Keadilan, 9(2), 155–172

Puspitaningrum, P. D. (2023). Praktik hukum dalam pemberian surat dispensasi nikah dengan maraknya tindakan legalisasi pernikahan dini pada studi kasus: Pamulang Kota Tangerang Selatan UIN Syarif Hidayatullah

Rokhmah, S. (2022). Faktor penyebab peningkatan angka pernikahan dini di Kecamatan Boja pasca berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Studi kasus di KUA Kecamatan Boja (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang). UIN Walisongo

Sofia Naveed and Khalid Manzoor Butt, (2015) "Causes and Consequences of Child Marriage in South Asia: Pakistan Perspective", A Research Journal of South Asian Studies College, Vol. 30, No. 2,

Sonny Dewi Judiasih (et.al), (2017) "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2,

Simatupang, M. (2022). Inkonsistensi Yuridis dalam Permohonan Dispensasi Kawin. Jurnal Yudisial, 17(3), 88–104.

Sugiri Permana dan Ahmad Zainal Fanani. "Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia." Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU 16 Tahun 2019, 11

Tjolly, A. Y., & Soetjiningsih, C. H. (2023). Dampak psikologis remaja yang hamil diluar pernikahan. Innovative: Journal of Social Science Research, 3(2), 224–237

WEBSITE

Astuti, I. Tingkat perkawinan anak, Indonesia urutan ke-2 di ASEAN. Media Indonesia. Diakses pada 12 Mei 2025. https://mediaindonesia.com/humaniora/155693/tingkat-perkawinan-anak-indonesia-urutan-ke-2-di-asean

Dinas Pemberdayaan Perempuan, *Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. (2023, Oktober 27)*. Data perkara dispensasi nikah wilayah Jawa Barat per 27 Oktober 2023. STOPAN Jabar Beraksi. Diakses pada 12 Mei 2025. https://stopanjabarberaksi.id/grafik-dispensasi-2023.html

Data Perkara Dispensasi Nikah Wilayah Jawa Barat Per 27 Oktober Tahun 2023, diakses pada 22 desember 2024 pukul 14.00. https://stopanjabarberaksi.id/grafik-dispensasi-2023.html

Dok123, diakses dari (Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis empiris Data Primer Data Sekunder (123dok.com)), diakses pada 22 desember 2024, pukul 16:50

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024, November 20). Dorong Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Kemen PPPA Perkuat Kolaborasi dengan KPAI. Diakses pada 12 Mei 2025. https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTU1MA==

Komnas Perempuan. (2020). Catatan Tahunan: *Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan.* Diakses pada 12 Mei 2025. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019

UNICEF. Child marriage: Latest trends and future prospects. Diakses pada 9 Mei 2025. https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends

UNICEF Indonesia. (2020). Prevention of child marriage: A case study from Indonesia. https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org.indonesia/files/2020-06/Prevention-of-Child-Marriage-Report-2020.pdf

UNICEF. Child marriage. Diakses Pada 16 Juni 2025. https://www.unicef.org/protection/child-marriage

World Health Organization. Child marriages: 39,000 every day – More than 140 million girls will marry between 2011 and 2020. Diakses pada 12 Mei 2025. https://www.who.int/news/item/07-03-2013-child-marriages-39-000-every-day-more-than-140-million-girls-will-marry-between-2011-and-2020